



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 201/500/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE'U BANUA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe. *A S*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *A 93*

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menghimpun data pendukung dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. melakukan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 3. melaporkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Ag*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 201/500/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN

JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR

MINUM AKE'U BANUA KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM AKE'U BANUA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KOORDINATOR : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN
PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
4. STAF DAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 4

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI